

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE NOMOR: 分 TAHUN 2022 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-KHAIRAAT SASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksebilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren salafiyah.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);

- 7. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 8. Peraturan Presiden No 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasiona Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahunbdan Pembrantasan Buta Aksara;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam;
- 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama ;
- 13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000,tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Belajar 9 Tahun.
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1771 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah

Memperhatikan:

- Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Pendidikan Islam Nomor 179.1 tanggal 24 Februari Tahun 2022
- Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Nomor 377 Tanggal 24 Februari Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-KHAIRAAT SASA

KESATU

Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.

KEDUA

- : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
 - a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau

b. Mengajukan pendaftran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

pada tanggal : 24 Februari 2022

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

WHENTEROTA TERNATE,

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE

NOMOR: 57 Thin 2022

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-KHAIRAAT SASA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Salafiyah AL-Khairaat Sasa
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510082710006
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : KH. Ahmad Dahlan Kelurahan : Sasa Kecamatan : kota Ternate Selatan Kota :Ternate Provinsi : Maluku Utara
4	Nama Pimpinan Pondok pesantren	Abdul Rachman Rizaldi, S.PdI,M.PdI
5	Nama kepala Pendidikan Kesetaraan	Abdul Rachman Rizaldi, S.PdI,M.PdI
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	22
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	7
8	Jumlah Sarana Pendidikan	6
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Alkhairaat

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA

VERPALIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA TERMATE

AAAAA 1967 6508 121995031001